



P U T U S A N

Nomor : 20/G/2014/P.TUN.Bjm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

JOHAN MAULANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Raya bukti pakis timur IV/7, RT. 004, RW.007, Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

BUPATI TANAH LAUT, berkedudukan di Jalan A. Syairani nomor 36 kompleks Perkantoran Kanupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan -70814.

selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Surat gugatannya Penggugat tertanggal 05 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 2014 dibawah register Nomor 20/G/2014/P.TUN.Bjm.;; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 Agustus 2014, Nomor 20/PEN.DIS/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.TUN.Bjm, tentang Lolos Dismissal
tersebut ;-----

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 Agustus 2014, Nomor 20/PEN.MH/2014/P.TUN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal 14 Agustus 2014, Nomor 20/PEN.PP/ 2014/P.TUN.Bjm, tentang Pemeriksaan Persiapan tertutup untuk umum, pada hari Kamis , tanggal 21 Agustus 2014 ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan tanggal **21 Agustus 2014**, telah diajukan permohonan Intervensi dari pemohon Yaitu :

1. **CV. Wira Bara Sakti**, Perseroan Komaditer yang didirikan berdasarkan hukum indonesia , dalam hal ini diwakili Nyonya Sri Mulyati, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan direktur Perseroan Komaditer wira bara sakti, berdasarkan Akta Notaris No. 3 Tanggal 3 Juli 2008 Notaris mekar Hidayat, SH., Notaris di Pelaihari, Anggaran dasar mana telah beberapa kali dirubah dengan Akta Notaris no. 02 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuatkan dihadapan Notaris Hj. Siwi Nurususanti SE, SH., M.kn Notaris di Kabupaten Banjar, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 15 maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Martius SH., oleh karenanya sah menurut hukum mewakili bertindak untuk dan atas nama CV. Wira bara Sakti beralamat di jalan damai No. 9 RT. 5 RW. 2 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon jeruk, jakarta Barat ;-----
2. **PT. Wira Bara Sakti**, badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dalam hal ini diwakili Nyonya Sri Mulyati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Notaris No. 90 Tanggal 28 november 2012 yang dibuat dihadapan Notaris martius , SH. Oleh karenanya sah menurut hukum mewakili bertindak untuk dan atas nama PT. Wira Bara Sakti, beralamat di jalan Damai No. 9 RT, RW. 2 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;-----

Dalam upaya ini kedua badan hukum perdata tersebut di atas diwakili oleh kuasa hukumnya : 1.Fahmi H. Bachmid, SH., M.hum, 2. Imam Asmara Hakim , SH., seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum Fahmi Bacmid & Rekan, beralamat di Perak barat Jl. Ikan Buntek No. 8 Surabaya, dengan surat permohonan tanggal **16 September 2014**, ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan masing-masing tertanggal 15 Agustus 2014, 21 Agustus 2014, 28 Agustus 2014 dan 4 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 2014 dibawah register Nomor 20/G /2014/P.TUN.Bjm, isinya menerangkan sebagai berikut;--

A. **OBJEK GUGATAN :**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013 ;--

Bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 tanggal 23 April 2013 tersebut Penggugat barn mengetahuinya pads tanggal 30 April 2014 dari orang lain yang bernama RINDA NOVITA, selanjutnya Penggugat melalui surat tanggal 12 Mei 2014 menanyakan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Laut mengenai Keputusan Bupati dimaksud, oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Laut melalui suratnya yang ditujukan kepada Penggugat Nomor: 540/224-PUE/Distamben, tanggal 12 Mei 2014, perihal Peningkatan UP Eksploprasi CV. Wira Bara Sakti, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi PT. Wira Bara Sakti adalah merupakan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Wira Bara Sakti berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 tanggal 23 April 2013, sehingga secara formal Penggugat mengetahuinya pada tanggal 12 Mei 2014.

Mengingat Keputusan Bupati Tanah Laut tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung No. 5k/TUN/1992, tenggang waktu yang diperkenankan menurut undang-undang untuk mengajukan gugatan dihitung sejak diketahuinya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut oleh Penggugat.

Oleh karena gugatan Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada bulan Juli 2014, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992 tersebut, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tergugat tersebut.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah: *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa dari definisi tersebut, maka Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05- IUP.OPIDPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, adalah keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

3. Bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, jelas sudah bersifat konkret, individual final, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan: Memberikan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :

Nama Perusahaan : PT. WIRA BARA SAKTI.

Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi kepada PT. WIRA BARA SAKTI.

Bahwa Keputusan tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu.

Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum karena seharusnya Penggugat lah selaku kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. WIRA BARA SAKTI yang sebelumnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/32-IUP.EKS/DPE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. WIRA BARA SAKTI jo. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/12-IUP.EKS/DPE/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/32-IUP.EKS/DPE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. WIRA BARA SAKTI, bukan kepada PT. WIRA BARA SAKTI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI



PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo.

C. Mohon Penundaan Surat Keputusan Tergugat :

Bahwa akhir-akhir ini Turut Tergugat dengan adanya Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, telah melakukan penambangan batubara balk yang dilakukan oleh PT. Wira Bara Sakti maupun yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku kontraktor PT. Wira Bara Sakti, di lokasi penambangan yang ditunjuk dalam Keputusan Tergugat, yaitu di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Wilayah KW.227 TW. I, seluas 103,08 (seratus tiga koma kosong delapan) hektar.

Bahwa karena yang berhak menambang di lokasi adalah Penggugat, maka tentu saja penambangan yang dilakukan oleh PT. Wira Bara Sakti tersebut merugikan Penggugat dan dikhawatirkan apabila menunggu sampai putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada lagi batubara yang tersisa untuk ditambang oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon penundaan Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, selama pemeriksaan sengketa tats usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, hanya untuk kepentingan PT. Wira Bara Sakti, sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum yang dilanggar/terganggu apabila Keputusan Tergugat a quo ditunda pelaksanaannya.

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat menggugat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05- IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013;
2. Bahwa dari judul Keputusan Tergugat tersebut sudah jelas, PT. WIRA BARA SAKTI sebelumnya telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kemudian ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi;
3. Bahwa kenyataannya PT. WIRA BARA SAKTI tidak pernah memiliki IUP Eksplorasi dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk dapat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Tergugat a quo;
4. Bahwa yang memiliki IUP Eksplorasi di lokasi penambangan yang ditunjukkan dalam Keputusan Tergugat adalah Penggugat, selaku kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. WIRA BARA SAKTI, berdasarkan akta kuasa Nomor 51, tanggal 16 Mei 2012, dibuat di hadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar, yang sebelumnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/32-IUP.EKS/DPE/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. WIRA BARA SAKTI jo. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/12-IUP.EKS/DPE/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/32-IUP.EKS/DPE/2010 Tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. WIRA BARA SAKTI, berupa komoditas batubara, lokasi penambangan terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Wilayah KW 227 TW. I, lu²s 71,3 (tujuh puluh satu koma tiga) hektar;

5. Bahwa Perseroan Komanditer CV. Wira Bara Sakti tersebut, anggaran dasarnya didirikan dengan akta tanggal 3 Juli 2008 Nomor 3, dibuat di hadapan Mekar Hidayati, S.H., Notaris di Pelaihari, dan anggaran dasar mans telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta tanggal 14 September 2009 Nomor 78, dibuat di hadapan Linda Kenari, S.H., M.H., notaris di Banjarmasin;
6. Bahwa selanjutnya Perseroan Komanditer CV. WIRA BARA SAKTI tersebut memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di wilayah penambangan tersebut dari Menteri Kehutanan RI, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.348/Menhut-11/2012 Tentang IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI BATUBARA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI SELUAS 71,3 (TUJUH PULUH SATU DAN TIGA PERSEPULUH) HEKTAR ATAS NAMA CV. WIRA BARA SAKTI DI KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, tanggal 18 Juli 2012;
7. Bahwa CV. Wira Bara Sakti dengan segala persyaratan yang dimilikinya tersebut sebelumnya telah mengajukan permohonan perpanjangan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada Tergugat berdasarkan surat Direktur CV. Wira Bara Sakti Nomor: 019/WBS/SK/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012;
8. Bahwa apabila Tergugat beranggapan PT. WIRA BARA SAKTI merupakan peningkatan dari CV. WIRA BARA SAKTI, sehingga Tergugat dapat memberikan Keputusan Tergugat a quo, tetapi faktanya tidak demikian. Karena PT. WIRA BARA SAKTI bukan peningkatan dari CV. WIRA BARA SAKTI. Artinya PT. WIRA BARA SAKTI merupakan badan hukum tersendiri dan CV. WIRA BARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI juga subyek hukum tersendiri, tidak mempunyai hubungan apapun;

9. Bahwa apabila secara umum diketahui dalam peningkatan dari Perseroan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka dalam anggaran dasar PT tersebut terdapat klausul mengenai peningkatan dari CV dimaksud dan pendiri dari CV tersebut (pesero aktif dan pesero diam) harus turut terlibat dalam pendirian PT dimaksud. Tetapi kenyataannya dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WIRA BARA SAKTI, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor 90, tanggal 28 Nopember 2012, dibuat di hadapan Martius, S.H., notaris di Kota Banjarbaru, tidak ada menyebutkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas PT. WIRA BARA SAKTI adalah peningkatan dari Perseroan Komanditer CV. WIRA BARA SAKTI;
10. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013 jelas bertentangan dengan peraturan perundangundangan, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Bahwa disamping itu, keputusan Tergugat a quo juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan mohon putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENANGGUHAN :

Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, terhadap PT. Wira Bara Sakti.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545105- IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013;
3. Memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545/05- IUP.OP/DPE/2013 Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. WIRA BARA SAKTI, tanggal 23 April 2013, terhadap PT. Wira Bara Sakti;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU jika pengadilan berpenclapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan tanggal **21 Agustus 2014**, telah diajukan permohonan Intervensi dari pemohon Yaitu :

1. **CV. Wira Bara Sakti**, Perseroan Komaditer yang didirikan berdasarkan hukum indonesia , dalam hal ini diwakili Nyonya Sri Mulyati, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan direktur Perseroan Komaditer wira bara sakti, berdasarkan Akta Notaris No. 3 Tanggal 3 Juli 2008 Notaris mekar Hidayat, SH., Notaris di Pelaihari, Anggaran dasar mana telah beberapa kali dirubah dengan Akta Notaris no. 02 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuatkan dihadapan Notaris Hj. Siwi Nurususanti SE, SH., M.kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kabuapten Banjar, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 15 maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Martius SH., oleh karenanya sah menurut hukum mewakili bertindak untuk dan atas nama CV. Wira bara Saksti beralamat di jalan damai No. 9 RT. 5 RW. 2 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon jeruk, jakarta Barat

2. **PT. Wira Bara Sakti**, badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dalam hal ini diwakili Nyonya Sri Mulyati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Notaris No. 90 Tanggal 28 november 2012 yang dibuat dihadapan Notaris martius , SH. Oleh karenanya sah menurut hukum mewakili bertindak untuk dan atas nama PT. Wira Bara Sakti, beralamat di jalan Damai No. 9 RT, RW. 2 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam upaya ini kedua badan hukum perdata tersebut di atas diwakili oleh kuasa hukumnya : 1.Fahmi H. Bachmid, SH., M.hum, 2. Imam Asmara Hakim , SH., seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum Fahmi Bacmid & Rekan, beralamat di Perak barat Jl. Ikan Buntek No. 8 Surabaya, dengan surat permohonan tanggal **16 September 2014**, ;-----

Menimbang, bahwa Para pemohon Intervensi **CV. Wira Bara Sakti dan PT. Wira Bara Sakti**, dalam surat permohonannya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemegang Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Wira bara Sakti ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon Intervensi dalam permohonannya tersebut pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ikut berproses dalam perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN. Bjm karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/05-IUP.OP/DPE/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Wira bara Sakti ;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi **CV. Wira Bara Sakti dan PT. Wira Bara Sakti** tersebut dalam persidangan tanggal **21 Agustus 2014**, majelis hakim berpendapat selama Sidang Pemeriksaan Persiapan, pihak penggugat maupun kuasa hukumnya tidak pernah menghadiri Sidang Pemeriksaan Persiapan, dan gugatan penggugat belum sempurna, sehingga permohonan dari pemohon intervensi **CV. Wira Bara Sakti dan PT. Wira Bara Sakti** tidak dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan masing-masing tertanggal 15 Agustus 2014, 21 Agustus 2014, 28 Agustus 2014 dan 4 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan Persiapan, Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir untuk memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, hasilnya, Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki/menyempurnakan dan melengkapi gugatannya yang kurang jelas sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 63 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk perbaikan gugatan telah terlewati yaitu tanggal 22 September 2014 ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kebijakan berupa kesempatan kepada pihak Penggugat untuk melengkapi gugatannya, namun sampai batas waktu tanggal 22 September 2014 Penggugat belum memperbaiki gugatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka sesuai Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.296.100,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **25 September 2014** oleh kami **AK. SETIYONO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SITI MAISYARAH,S.H.,** dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA,S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang **terbuka untuk umum** pada hari ini **KAMIS**, tanggal **23 OKTOBER 2014** oleh **AK. SETIYONO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SITI MAISYARAH,S.H.,** dan **REZA ADYATAMA, S.H.,M.H.,** dengan dibantu oleh **HERFANI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Pemohon Intervensi, Tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SITI MAISYARAH,S.H.,

AK. SETIYONO, S.H.,M.H.,

REZA ADYATAMA, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,



HERFANI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK TK. I	Rp. 70.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 185.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai Putusan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 296.100,-
(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)	